



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS
Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/ 15 /35.73.05.1003/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KEBUN BOTOL RW05
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kepehaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sehingga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat dapat terjaga kelestariannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Tlogomas;
- b. bahwa dipandang perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan Kelompok Tani Kebun Botol RW05 Kelurahan Tlogomas, sehingga semakin dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- c. bahwa untuk menampung, merumuskan program dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat perlu dibentuk pengurus Kelompok Tani Kebun Botol RW05 Kelurahan Tlogomas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas tentang Pengukuhan Kelompok Tani Kebun Botol RW05 Kelurahan Tlogomas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/Lp.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat;
9. Keputusan Lurah Tlogomas Tentang Nomor 188.451/13/35.73.05.1003/2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masa Bhakti 2020-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KEBUN BOTOL RW05 KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan pengurus Kelompok Tani Kebun Botol RW05 Kelurahan Tlogomas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Tani Kebun Botol RW05 Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:

1. mengkoordinasikan berjalannya program dan kegiatan Kelompok Tani Kebun Botol RW05 antara program Kader Lingkungan RW05 Kelurahan Tlogomas dengan program Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas, program Kader Lingkungan Kecamatan Lowokwaru dan program Kader Lingkungan Kota Malang.
2. mewadahi dan berperan dalam peningkatan peran serta Kelompok Tani Kebun Botol RW05 yang berorientasi pada agribisnis pertanian secara mandiri dengan memperhatikan pengolahan sumber daya yang efektif, efisien dan produktif
3. Memimpin organisasi Kelompok Tani Kebun Botol RW05.
4. Menyelenggarakan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lain.
5. Melaksanakan hasil keputusan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lain.
6. Mengadakan hubungan langsung dengan pihak ketiga.
7. Menyelenggarakan administrasi Kelompok Tani Kebun Botol RW05 dan keuangan dengan tertib.
8. Publikasi kegiatan Kelompok Tani Kebun Botol RW05
9. Mengkoordinasikan dengan kelompok kerja lingkup RW05, lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan Tlogomas, instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk pengelolaan lingkungan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 21 September 2023

LURAH TLOGOMAS



ARWANTO



SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN
KELOMPOK TANI KEBUN BOTOL RW05 KELURAHAN TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

I PENGURUS INTI

KETUA : DIDIK MASHUDI
SEKRETARIS : BENNY RIYANTO
BENDAHARA : IRAWATI
PENGAWAS : ROCHMAWATI

II SEKSI-SEKSI

PUBLIKASI : ZAINAL ARIFIN
LOGISTIK : MULYONO
PEMASARAN : SULIKAH

III ANGGOTA

ANGGOTA 1 : IMAM SYAFI'I
ANGGOTA 2 : SUPRAYITNO
ANGGOTA 3 : JUMADI
ANGGOTA 4 : USAH SUNDARI
ANGGOTA 5 : SUMARTIANINGSIH
ANGGOTA 6 : WAHYUNI
ANGGOTA 7 : FITRIAWATI
ANGGOTA 8 : SRI BUDI WAHYUNI
ANGGOTA 9 : RITA NUR AIDAH
ANGGOTA 10 : SUTRI CAHYANTI
ANGGOTA 11 : ITA PURWANTI
ANGGOTA 12 : SAINI
ANGGOTA 13 : KASIATI
ANGGOTA 14 : JUMADI
ANGGOTA 15 : MISTINAH
ANGGOTA 16 : MURTI HERAWASIH
ANGGOTA 17 : SITI KHOTIAH
ANGGOTA 18 : SRI HARTINI
ANGGOTA 19 : NOVI KURNIASARI
ANGGOTA 20 : NGATIYAH
ANGGOTA 21 : JUMANAH
ANGGOTA 22 : SANIK
ANGGOTA 23 : ANIK SETYOWATI

ANGGOTA 24 : SETYA YUDA PRATAMA PUTRA
ANGGOTA 25 : ADI IRIN
ANGGOTA 26 : SITI AMINAH
ANGGOTA 27 : IDA SAUDAH

LURAH TLOGOMAS

ARWANTO

